



**PUTUSAN**

Nomor 1329/Pid.Sus/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firman Syahputra;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 19 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Denai Gg.Muslimin Kelurahan Medan Denai Kecamatan Medan Denai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Spp.Kap/4981/VI/RES 4.2/2022/Res.Narkoba;

Terdakwa Firman Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum **LAURENCIUS HASIBUAN, SH,00 RONDANG DL ARITONANG, SH,00 dan MARIHOT P. SITANGGANG, SH,00** Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Lbp tanggal 08 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1329/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1329/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "FIRMAN SYAHPUTRA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "FIRMAN SYAHPUTRA" dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp1.000.000.000,- subsidair 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah dompet;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan yang telah disampaikan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FIRMAN SYAHPUTRA, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau dalam Tahun 2022, bertempat di Tanah Garapan Jalan Jermal XV Desa Percut Sei Tuan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Faisal Nasution, saksi Hendro Kuswoyo, saksi A.M.Tarigan Anggota Polisi Polsek Medan Area melakukan penggerebekan di Kampung Narkoba seputaran Tanah Garapan Jalan Jermal XV Desa Percut Sei Tuan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dimana terdakwa Firman Syahputra yang sedang berada ditempat tersebut melihat kedatangan para saksi Polisi langsung melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah bungkus ke parit, kemudian para saksi Polisi yang melihat perbuatan terdakwa langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa, kemudian para saksi Polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus yang dibuang terdakwa ke parit tersebut, setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah dompet, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu tersebut milik terdakwa. Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2022 di Tanah Garapan Jalan Jermal XV seharga Rp36.000,00(tiga puluh enam ribu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab-3509/NNF/2022 Tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani DEBORA M HUTAGAOL, SSi, M.Farm, Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt bahwa barang bukti diterima berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama FIRMAN SYAHPUTRA yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama FIRMAN SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FIRMAN SYAHPUTRA, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau dalam Tahun 2022, bertempat di Tanah Garapan Jalan Jermal XV Desa Percut Sei Tuan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Faisal Nasution, saksi Hendro Kuswoyo, saksi A.M.Tarigan Anggota Polisi Polsek Medan Area melakukan penggerebekan di Kampung Narkoba seputaran Tanah Garapan Jalan Jermal XV Desa Percut Sei Tuan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dimana terdakwa Firman Syahputra yang sedang berada ditempat tersebut melihat kedatangan para saksi Polisi langsung melarikan diri sambil membuang 1(satu) buah bungkus ke parit, kemudian para saksi Polisi yang melihat perbuatan terdakwa langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi Polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus yang dibuang terdakwa ke parit tersebut, setelah dibuka ternyata berisikan 1(satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1(satu) buah timbangan elektrik dan 1(satu) buah dompet, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip berisi sabu-sabu, 1(satu) buah timbangan elektrik dan 1(satu) buah dompet adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab-3509/NNF/2022 Tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani DEBORA M HUTAGAOL, SSi, M.Farm, Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt bahwa barang bukti diterima berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama FIRMAN SYAHPUTRA yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama FIRMAN SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendro Kuswoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polisi Polsek Medan Area;
  - Bahwa Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jermal XV, Desa Percut Sei Tuan, Kecamatan Percut Sei Tuan, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya saat Saksi, saksi Faisal Nasution, saksi, saksi A.M.Tarigan Anggota Polisi Polsek Medan Area melakukan penggerebekan di Kampung Narkoba seputaran Tanah Garapan Jalan Jermal XV Desa Percut Sei Tuan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dimana terdakwa Firman Syahputra yang sedang berada di tempat tersebut melihat kedatangan para saksi Polisi, Terdakwa langsung melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah bungkus ke parit;
- Bahwa Kemudian para saksi Polisi yang melihat perbuatan terdakwa langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa, kemudian para saksi Polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus yang dibuang terdakwa ke parit tersebut, setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1(satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa Saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2022 di Tanah Garapan Jalan Jermal XV dengan harga sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) kepada seorang lak-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang ditemukan Narkotika shabu tersebut, sudah dilakukan uji lab dan benar narkotika dikarenakan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi A.M Tarigan Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polisi Polsek Medan Area;
- Bahwa Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Jermal XV, Desa Percut Sei Tuan, Kecamatan Percut Sei Tuan, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awalnya saat Saksi, saksi Faisal Nasution, saksi, saksi Hendro Kuswoyo Anggota Polisi Polsek Medan Area melakukan penggerebekan di Kampung Narkoba seputaran Tanah Garapan Jalan Jermal XV Desa Percut Sei Tuan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dimana terdakwa Firman Syahputra yang sedang berada ditempat tersebut melihat kedatangan para saksi Polisi langsung melarikan diri sambil membuang 1(satu) buah bungkusan ke parit;
- Bahwa Kemudian para saksi Polisi yang melihat perbuatan terdakwa langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa, kemudian para saksi Polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusan yang dibuang terdakwa ke parit tersebut, setelah dibuka ternyata berisi 1(satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1(satu) buah timbangan elektrik dan 1(satu) buah dompet;
- Bahwa Saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip berisi sabu-sabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2022 di Tanah Garapan Jalan Jermal XV seharga Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) kepada seorang lak-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang ditemukan Narkotika shabu tersebut, sudah dilakukan uji lab dan benar narkotika dikarenakan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa terkait memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Jermal XV, Desa Percut Sei Tuan, Kec Percut Sei Tuan, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1(satu) buah timbangan elektrik dan 1(satu) buah dompet;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang sedang melakukan piket penjual sabu-sabu ditanah Garapan Jl. Jermal XV dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan anggota kepolisian adalah milik Terdakwa, kecuali 1 (satu) buah dompet beserta dengan 1 (satu) buah timbangan elektrik tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik
3. 1 (satu) buah dompet

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab-3509/NNF/2022 Tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani DEBORA M HUTAGAOL, SSi, M.Farm, Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt bahwa barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama FIRMAN SYAHPUTRA yang di dalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama FIRMAN SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anggota Polisi Polsek Medan Area telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Firman Syahputra, penangkapan mana dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Jermal XV, Desa Percut Sei Tuan, Kecamatan Percut Sei Tuan, bertempat di sebuah kios yang terletak Jalan Parkit Raya III, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sedang;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut, dari Terdakwa Firman Syahputra diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah dompet yang sebelumnya dibuang Terdakwa ke dalam parit;
- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah dompet adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dibuang Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke parit Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang sedang melakukan piket penjual sabu-sabu ditanah Garapan Jl. Jermal XV dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Firman Syahputra kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;



## Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



Golongan I, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar Anggota Polisi Polsek Medan Area telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Firman Syahputra, penangkapan mana dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Jermal XV, Desa Percut Sei Tuan, Kecamatan Percut Sei Tuan, bertempat di sebuah kios yang terletak Jalan Parkit Raya III, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sedang;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut, dari Terdakwa Firman Syahputra diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah dompet yang sebelumnya dibuang Terdakwa ke dalam parit;

Menimbang, bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah dompet adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dibuang Terdakwa ke parit Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang sedang melakukan piket penjual sabu-sabu di tanah Garapan Jl. Jermal XV dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab-3509/NNF/2022 Tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani DEBORA M HUTAGAOL, SSi, M.Farm, Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt bahwa barang bukti diterima berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama FIRMAN SYAHPUTRA yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama FIRMAN SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari adanya barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah dompet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Firman Syahputra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah dompet;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Erwinson Nababan, S.H, sebagai Hakim Ketua , Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Erwinson Nababan, S.H.

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2022/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)